

Problematika Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penetapan Wanprestasi pada Sistem Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Tasya Daffa Julivia¹, Joni Emirzon² Muhammad Syaifuddin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

³Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: tasyadaffajulivia@gmail.com¹, jemirzon@gmail.com², syaifuddin@fh.unsri.ac.id³

Article History:

Received: 05 Juli 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 23 Juli 2026

Keywords: Perjanjian, Pembuktian, Wanprestasi.

Abstract: Problematika pembuktian perjanjian lisan dalam menentukan terjadinya wanprestasi tampak dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk. Putusan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pertimbangan hukum hakim ketika menilai hubungan hukum para pihak. Hakim menerima keberadaan perjanjian lisan berdasarkan bukti transfer, percakapan, dan keterangan saksi, tanpa menguraikan secara mendalam unsur kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai standar pembuktian perjanjian lisan dan ketepatan hakim dalam menetapkan wanprestasi. Penelitian ini membahas penerapan standar pembuktian perjanjian lisan dalam praktik peradilan perdata serta konstruksi hakim dalam menentukan wanprestasi berdasarkan fakta persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis ratio decidendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mereduksi hubungan hukum para pihak ke dalam hubungan kontraktual tanpa pemeriksaan ketat terhadap kehendak para pihak. Selain itu, unsur wanprestasi, khususnya keadaan lalai dan waktu pelaksanaan prestasi, belum dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara perjanjian lisan perlu diperkuat agar putusan yang dihasilkan tepat secara substansial dan kuat secara doktrinal.

PENDAHULUAN

Sistem hukum perdata Indonesia menempatkan perjanjian sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang mengikatkan diri secara sukarela. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sah perjanjian, sepanjang unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi secara kumulatif (Lie et al., 2023, pp. 1–2). Oleh karena itu, perjanjian lisan tetap diakui keberlakuannya dalam hukum perdata Indonesia. Namun, sifatnya yang tidak dituangkan secara tertulis menimbulkan persoalan ketika hubungan hukum tersebut disengketakan, terutama dalam aspek pembuktian di persidangan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya dituntut

untuk menilai keberadaan alat bukti, tetapi juga harus menguji kualitas, relevansi, dan keterkaitan antar alat bukti agar hubungan hukum yang dikonstruksikan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak (Arif & Saputra, 2024, pp. 97–104). Hal ini menjadi penting karena perjanjian lisan sering kali dibangun berdasarkan kepercayaan, sehingga pembuktiannya memerlukan penalaran hukum yang lebih cermat (Nisya & Yuliawan, 2023, pp. 10–23).

Problematika tersebut tampak dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk yang berkaitan dengan sengketa utang piutang berdasarkan perjanjian lisan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menerima adanya hubungan hukum antara para pihak berdasarkan bukti transfer, percakapan, dan keterangan saksi. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi perjanjian lisan yang mengikat serta menyatakan tergugat melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran (Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk, n.d.). Namun, pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan karena hakim belum menguraikan secara mendalam bagaimana unsur kesepakatan terbentuk sebagai inti dari sahnya perjanjian. Bukti transfer cenderung ditempatkan sebagai indikator utama adanya hubungan utang piutang tanpa pengujian yang komprehensif mengenai tujuan pemberian uang, konteks hubungan para pihak, serta kemungkinan adanya bentuk hubungan hukum lain seperti titipan, investasi, atau transaksi keuangan lainnya (Ginting, 2022, pp. 429–436). Padahal, dalam sengketa utang piutang tidak tertulis, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya aliran dana, tetapi juga harus membuktikan adanya kehendak para pihak untuk melahirkan perikatan (Ramadhan et al., 2023, pp. 51–57).

Permasalahan lain terletak pada penilaian hakim terhadap bukti percakapan dan keterangan saksi. Hakim tidak menjelaskan secara rinci apakah percakapan tersebut memuat pengakuan utang secara tegas atau hanya menunjukkan komunikasi biasa tanpa konsekuensi hukum. Selain itu, kualitas keterangan saksi juga perlu diuji, apakah saksi benar-benar mengetahui langsung terjadinya kesepakatan atau hanya memperoleh informasi dari salah satu pihak. Penilaian terhadap alat bukti dalam perkara perjanjian lisan seharusnya tidak berhenti pada keberadaan bukti, melainkan harus menilai konsistensi dan keterhubungan antar bukti dalam membangun konstruksi hukum yang logis. Hal serupa juga berlaku dalam penetapan wanprestasi. Hakim perlu menguraikan dasar adanya kewajiban, waktu jatuh tempo, keadaan lalai, serta relevansi somasi sebagai dasar menentukan kapan debitur dianggap cidera janji. Tanpa analisis tersebut, konstruksi wanprestasi menjadi tidak lengkap dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Tiodor & Tjahyani, 2023, p. 28; Purnawan & Suharto, 2025, pp. 1530–1541).

Ketidakjelasan standar pembuktian terhadap perjanjian lisan dapat berimplikasi pada kualitas putusan pengadilan dalam perkara perdata. Putusan yang tidak didukung oleh penalaran hukum yang sistematis berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak karena tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai bagaimana pengadilan menilai suatu perjanjian lisan. Kondisi tersebut juga dapat membuka ruang terjadinya inkonsistensi putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, hakim perlu membangun pendekatan yang lebih terstruktur dalam menilai perjanjian lisan, mulai dari pengujian unsur kesepakatan, penilaian kualitas alat bukti, hingga penetapan unsur wanprestasi. Penguatan penalaran hukum tersebut penting agar putusan tidak hanya memenuhi rasa keadilan secara praktis, tetapi juga memiliki dasar argumentasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Feriansyah, 2023, pp. 3285–3292). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menetapkan judul “Problematika Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penetapan Wanprestasi pada Sistem Praktik Peradilan Perdata di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma

.....

hukum sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan pembuktian perjanjian lisan dalam penetapan wanprestasi di peradilan perdata Indonesia. Metode yuridis normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan berkembang melalui doktrin dan putusan pengadilan sebagai bahan kajian utama (Marzuki, 2017). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320 terkait syarat sah perjanjian dan ketentuan hukum acara perdata mengenai pembuktian. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk sebagai objek analisis guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Widiarty, 2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan untuk menilai ketepatan penalaran hakim. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang pembuktian perjanjian lisan di peradilan perdata (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Pembuktian Perjanjian Lisan Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia

Hukum perdata Indonesia menempatkan pembuktian sebagai sarana utama untuk menegaskan kebenaran dalil yang diajukan para pihak dalam proses peradilan. Setiap pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia berlandaskan prinsip bahwa hakim menilai alat bukti berdasarkan keyakinan yang rasional serta didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Perjanjian sebagai sumber perikatan memiliki posisi sentral dalam menentukan lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Perjanjian lisan tetap diakui keberlakuannya sepanjang memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengakuan terhadap perjanjian lisan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum tanpa formalitas tertulis. Keberadaan fleksibilitas tersebut sekaligus menimbulkan tantangan serius dalam aspek pembuktian karena tidak adanya dokumen yang secara eksplisit mencerminkan kehendak para pihak. Standar pembuktian perjanjian lisan dalam praktik peradilan perdata Indonesia menuntut hakim untuk melakukan penilaian yang lebih cermat terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis alat bukti untuk menyimpulkan adanya perjanjian lisan, tetapi harus melihat keterkaitan antar bukti secara keseluruhan. Bukti surat, keterangan saksi, pengakuan para pihak, serta petunjuk merupakan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Perjanjian lisan pada umumnya tidak memiliki bukti tertulis sehingga pembuktian lebih banyak bergantung pada bukti tidak langsung seperti percakapan, rekaman komunikasi, serta keterangan saksi. Hakim harus menilai apakah alat bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara serta apakah alat bukti tersebut dapat menunjukkan adanya kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya perjanjian. Penilaian terhadap alat bukti tidak boleh dilakukan secara terpisah, tetapi harus dilakukan secara terpadu agar menghasilkan konstruksi hukum yang logis.

Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Hakim harus memastikan bahwa terdapat kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang

menimbulkan hak dan kewajiban. Kehendak tersebut tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, tetapi dapat ditarik dari perilaku para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan (Nisya & Yuliawan, 2023, pp. 10–23). Hakim harus membedakan antara kehendak untuk melakukan transaksi biasa dengan kehendak untuk membentuk perjanjian yang mengikat secara hukum. Perbedaan tersebut memiliki implikasi penting dalam menentukan apakah suatu hubungan hukum dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian atau tidak. Standar pembuktian perjanjian lisan juga berkaitan dengan kemampuan hakim dalam menafsirkan maksud dari tindakan para pihak. Hakim harus menggali fakta secara menyeluruh untuk memahami latar belakang terjadinya hubungan hukum yang dipersengketakan. Hakim tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir berupa adanya transfer uang atau pertukaran barang, tetapi harus menelusuri tujuan dari tindakan tersebut. Transfer uang dapat memiliki berbagai makna hukum yang berbeda tergantung pada konteks dan kesepakatan para pihak. Hakim harus menilai apakah transfer tersebut merupakan bentuk pinjaman, pembayaran, investasi, atau bentuk hubungan hukum lain. Penilaian yang tidak cermat terhadap konteks dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengqualifikasikan hubungan hukum yang sebenarnya.

Keterangan saksi memiliki peran penting dalam pembuktian perjanjian lisan karena saksi dapat memberikan informasi mengenai peristiwa yang tidak didokumentasikan secara tertulis (Ramadhan, Karim, & Ambarwati, 2023, pp. 51–57). Hakim harus menilai kualitas keterangan saksi berdasarkan kedekatan saksi dengan peristiwa yang terjadi serta konsistensi keterangan yang diberikan. Keterangan saksi yang bersifat langsung memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan keterangan yang diperoleh dari pihak lain. Hakim harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya kesaksian yang tidak objektif atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Penilaian terhadap saksi harus dilakukan secara kritis agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru dalam menentukan keberadaan perjanjian lisan. Bukti percakapan dalam bentuk pesan elektronik atau komunikasi digital semakin sering digunakan dalam praktik peradilan perdata sebagai alat untuk membuktikan adanya perjanjian lisan. Hakim harus menilai keaslian serta relevansi percakapan tersebut dengan pokok perkara. Percakapan yang menunjukkan adanya janji atau kesepakatan dapat menjadi indikasi kuat bahwa para pihak telah mencapai konsensus. Hakim harus memastikan bahwa percakapan tersebut benar berasal dari para pihak yang bersengketa serta tidak mengalami manipulasi. Penilaian terhadap bukti elektronik memerlukan kehati-hatian karena sifatnya yang mudah diubah dan direkayasa. Hakim harus mengaitkan bukti percakapan dengan alat bukti lain agar dapat membentuk keyakinan yang kuat mengenai adanya perjanjian.

Pengakuan para pihak merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam hukum acara perdata (Purnawan, 2025, pp. 1530–1541). Hakim harus memperhatikan apakah tergugat mengakui adanya hubungan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Pengakuan dapat diberikan secara langsung di persidangan atau secara tidak langsung melalui sikap dan pernyataan para pihak. Hakim harus menilai apakah pengakuan tersebut diberikan secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan. Pengakuan yang sah dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyimpulkan adanya perjanjian lisan tanpa memerlukan pembuktian tambahan yang berlebihan. Hakim tetap harus menguji konsistensi pengakuan dengan alat bukti lain agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian. Standar pembuktian perjanjian lisan tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh hakim dalam setiap proses penilaian alat bukti. Hakim harus memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada rangkaian fakta yang saling mendukung dan tidak bertentangan. Hakim harus menghindari kesimpulan yang didasarkan pada asumsi atau dugaan tanpa dasar yang jelas. Penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak tertentu. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dan pencegahan

.....

terhadap penyalahgunaan hukum oleh pihak yang tidak beritikad baik. Praktik peradilan perdata di Indonesia menunjukkan bahwa standar pembuktian perjanjian lisan masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan konsistensi penerapan oleh hakim.

Perbedaan pendekatan dalam menilai alat bukti dapat menyebabkan variasi putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Hakim perlu mengembangkan metode penilaian yang lebih sistematis agar dapat menghasilkan putusan yang konsisten dan dapat diprediksi. Standar pembuktian yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum berbasis kepercayaan. Penguatan kapasitas hakim dalam memahami konsep perjanjian dan teknik pembuktian menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas putusan. Kepastian hukum dalam pembuktian perjanjian lisan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam praktik peradilan perdata (Fitriani et al., 2025, pp. 54–63). Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa hubungan hukum yang dibangun berdasarkan kepercayaan tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hakim harus mampu memberikan pertimbangan yang jelas dan terukur dalam setiap putusan yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Pertimbangan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan profesional. Standar pembuktian yang baik akan membantu menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Pengembangan standar pembuktian perjanjian lisan memerlukan kontribusi dari berbagai pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, dan lembaga peradilan. Diskursus akademik dapat memberikan landasan teoritis yang kuat bagi hakim dalam menilai perkara yang kompleks. Praktik peradilan dapat memberikan pengalaman empiris yang berguna dalam menyempurnakan standar pembuktian. Sinergi antara teori dan praktik akan menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani sengketa perjanjian lisan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata di Indonesia serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum berbasis kepercayaan.

Ketepatan Penalaran Hakim Dalam Mengkualifikasikan Hubungan Hukum Sebagai Perjanjian Lisan Dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk

Penalaran hakim dalam mengkualifikasikan hubungan hukum sebagai perjanjian lisan menempati posisi sentral dalam menentukan arah dan hasil putusan perdata. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta yang terungkap di persidangan serta menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan guna menghasilkan kesimpulan yang tepat. Proses kualifikasi hukum menuntut hakim untuk membedakan secara tegas antara fakta empiris dan konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari fakta tersebut. Hubungan hukum tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai perjanjian hanya karena terdapat interaksi antara para pihak. Hakim harus memastikan bahwa terdapat kesepakatan yang mencerminkan kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketepatan dalam penalaran hukum menjadi kunci untuk menghindari kesalahan dalam menentukan karakter hubungan hukum yang sebenarnya (Sibuea et al., 2026, pp. 1875–1883). Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk memperlihatkan bagaimana hakim mengkualifikasikan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai perjanjian lisan berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan. Hakim mendasarkan kesimpulan tersebut pada adanya transfer sejumlah uang dari penggugat kepada tergugat serta didukung oleh bukti percakapan dan keterangan saksi. Hakim menilai bahwa rangkaian bukti tersebut cukup untuk menunjukkan adanya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan keberadaan aliran dana sebagai indikator utama dalam membangun konstruksi perjanjian lisan. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima sehingga hubungan tersebut dikualifikasikan sebagai utang piutang. Kesimpulan tersebut

.....

menjadi dasar bagi hakim untuk melanjutkan pada penilaian mengenai adanya wanprestasi.

Penilaian hakim terdapat potensi penyederhanaan dalam proses kualifikasi hukum yang dilakukan, mengingat hakim tidak menguraikan secara rinci bagaimana kesepakatan antara para pihak terbentuk sebagai unsur esensial dalam perjanjian. Hakim tidak menjelaskan apakah terdapat pernyataan yang secara eksplisit menunjukkan adanya janji untuk mengembalikan uang serta syarat-syarat yang menyertainya. Ketiadaan uraian tersebut menimbulkan keraguan mengenai apakah hubungan hukum yang terjadi benar-benar memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana disyaratkan dalam hukum perjanjian. Penalaran hakim terlihat lebih berfokus pada hasil akhir berupa adanya perpindahan uang tanpa menggali secara mendalam proses terbentuknya kehendak para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan pendekatan analitis yang komprehensif dalam mengkualifikasikan hubungan hukum. Kualifikasi hubungan hukum sebagai perjanjian lisan seharusnya didasarkan pada pengujian terhadap unsur-unsur yang membentuk perjanjian secara utuh. Hakim perlu memastikan adanya kesesuaian kehendak antara para pihak yang menunjukkan bahwa mereka sepakat untuk mengikat diri dalam suatu hubungan hukum tertentu. Hakim juga harus menilai apakah objek perjanjian telah ditentukan secara jelas serta apakah tujuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pengujian terhadap unsur-unsur tersebut memerlukan analisis yang mendalam terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Hakim harus mengaitkan setiap alat bukti dengan unsur perjanjian yang hendak dibuktikan sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis. Penalaran yang tidak didukung oleh pengujian unsur-unsur tersebut berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat (Rahmadani, 2023, pp. 1025–1030).

Penilaian terhadap bukti transfer sebagai dasar untuk mengkualifikasikan hubungan hukum juga memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Transfer uang merupakan fakta yang dapat memiliki berbagai makna hukum tergantung pada konteks dan tujuan yang melatarbelakanginya. Hakim harus menggali lebih jauh apakah transfer tersebut dilakukan sebagai pinjaman yang harus dikembalikan atau sebagai bentuk hubungan lain yang tidak menimbulkan kewajiban pembayaran kembali. Hakim tidak dapat serta merta menganggap bahwa setiap transfer uang mencerminkan adanya utang piutang tanpa adanya bukti tambahan yang memperkuat kesimpulan tersebut. Penalaran yang terlalu sederhana terhadap fakta dapat menimbulkan kesalahan dalam mengidentifikasi hubungan hukum yang sebenarnya. Hakim harus menghubungkan fakta transfer dengan bukti lain yang menunjukkan adanya kesepakatan mengenai kewajiban pengembalian. Keterangan saksi yang digunakan dalam perkara tersebut juga perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan ketepatan penalaran hakim. Hakim harus memastikan bahwa saksi yang memberikan keterangan memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang terjadi. Keterangan saksi yang hanya didasarkan pada informasi dari pihak lain tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam menentukan adanya perjanjian (Oktaviant & Manullang, 2023, pp. 109–119). Hakim tidak menguraikan secara rinci kualitas keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat sehingga sulit untuk menilai sejauh mana keterangan tersebut berkontribusi terhadap pembuktian. Penilaian yang tidak mendalam terhadap keterangan saksi dapat mengurangi kualitas argumentasi hukum yang dibangun dalam putusan. Hakim seharusnya memberikan penjelasan mengenai relevansi dan kredibilitas saksi dalam mendukung kesimpulan yang diambil.

Bukti percakapan yang diajukan sebagai alat untuk membuktikan adanya perjanjian lisan juga memerlukan penilaian yang cermat. Hakim harus menilai apakah percakapan tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan mengenai kewajiban pengembalian uang. Percakapan yang bersifat umum atau tidak secara tegas menyebutkan adanya utang tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengkualifikasikan hubungan hukum sebagai perjanjian. Hakim tidak menjelaskan secara rinci isi percakapan yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga tidak terlihat bagaimana

.....

percakapan tersebut membuktikan adanya kesepakatan. Penilaian yang kurang transparan terhadap bukti percakapan dapat menimbulkan keraguan terhadap ketepatan kesimpulan yang diambil. Hakim seharusnya menguraikan isi percakapan secara lebih detail untuk menunjukkan keterkaitannya dengan unsur perjanjian. Penalaran hakim dalam perkara tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk mereduksi hubungan hukum menjadi perjanjian lisan tanpa melalui proses analisis yang berlapis. Hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan hubungan antara para pihak daripada menggali secara mendalam karakter hubungan tersebut. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan para pihak dalam melakukan transaksi. Hakim seharusnya mempertimbangkan kemungkinan adanya bentuk hubungan hukum lain yang tidak termasuk dalam kategori perjanjian utang piutang. Penalaran yang tidak mempertimbangkan alternatif kualifikasi hukum dapat mengarah pada kesimpulan yang kurang akurat.

Ketepatan penalaran hakim dalam mengkualifikasikan hubungan hukum memiliki implikasi yang besar terhadap kualitas putusan yang dihasilkan. Kesalahan dalam kualifikasi hukum dapat menyebabkan penerapan norma yang tidak tepat sehingga berdampak pada keadilan bagi para pihak. Putusan yang tidak didukung oleh penalaran yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hakim harus memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil didasarkan pada analisis yang mendalam dan sistematis terhadap fakta dan norma hukum. Penalaran yang tepat akan menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara substansi tetapi juga memiliki kekuatan argumentasi yang kokoh. Penguatan kualitas penalaran hakim dalam mengkualifikasikan hubungan hukum sebagai perjanjian lisan menjadi kebutuhan yang mendesak dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Hakim perlu mengembangkan pendekatan yang lebih kritis dalam menilai alat bukti serta menghubungkannya dengan unsur-unsur perjanjian. Pendekatan tersebut akan membantu hakim dalam menghasilkan putusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Peningkatan kapasitas hakim dalam memahami teori hukum perjanjian serta teknik pembuktian akan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas penegakan hukum perdata. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Berdasarkan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan menempati posisi penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena hubungan hukum yang dibangun atas dasar kepercayaan sering kali tidak didukung oleh alat bukti tertulis. Hukum perdata memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Pengakuan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan diri dengan praktik sosial masyarakat yang tidak selalu mengedepankan formalitas. Perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian lisan bertujuan untuk menjamin bahwa hak kreditur tetap dapat ditegakkan meskipun tidak terdapat dokumen tertulis yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum tersebut. Hakim memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui penilaian alat bukti yang cermat dan penalaran hukum yang tepat (Fortuna & Saputra, 2023, pp. 4508–4515).

Konsep perlindungan hukum menurut Isnaeni membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam menjamin kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Perlindungan hukum internal merujuk pada mekanisme perlindungan yang lahir dari kesepakatan para pihak itu sendiri yang dituangkan dalam suatu

.....

perjanjian sehingga memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban secara preventif sebelum terjadi sengketa. Para pihak melalui perjanjian memiliki kesempatan untuk merumuskan klausul secara jelas dan rinci yang dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Perlindungan hukum internal memberikan kekuatan bagi para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukumnya secara otonom sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata. Perlindungan hukum eksternal merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum melalui peraturan perundang-undangan serta lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran terhadap hak. Negara melalui perangkat hukumnya hadir untuk memastikan bahwa hak para pihak tetap terlindungi meskipun perjanjian tidak mengatur secara lengkap atau terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum eksternal berfungsi sebagai instrumen represif yang memberikan sanksi atau pemulihan hak melalui putusan pengadilan. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi karena perlindungan internal berperan sebagai langkah pencegahan sedangkan perlindungan eksternal berperan sebagai upaya penegakan hukum ketika terjadi sengketa sehingga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak (Mohamad, Thalib, & Elfikri, 2025, pp. 420–437).

Perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk secara substansial termasuk dalam kategori perlindungan hukum eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Isnaeni karena perlindungan terhadap kreditur tidak bersumber dari pengaturan internal dalam perjanjian, melainkan lahir melalui intervensi lembaga peradilan. Hubungan hukum antara para pihak terbentuk melalui perjanjian lisan yang tidak memuat klausul tertulis mengenai hak dan kewajiban secara rinci sehingga tidak tersedia mekanisme perlindungan internal yang preventif. Kreditur tidak memiliki instrumen kontraktual yang dapat digunakan untuk secara langsung menuntut pemenuhan kewajiban tanpa melalui proses pembuktian di pengadilan. Ketiadaan pengaturan mengenai waktu jatuh tempo, tata cara pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran menunjukkan bahwa perlindungan hukum internal tidak berfungsi secara efektif dalam perkara tersebut. Kondisi tersebut menempatkan kreditur pada posisi yang bergantung sepenuhnya pada mekanisme hukum formal untuk memperoleh pemulihan haknya. Perlindungan hukum eksternal dalam putusan tersebut diwujudkan melalui kewenangan hakim dalam menilai alat bukti dan menetapkan adanya hubungan hukum yang mengikat antara para pihak. Hakim memberikan perlindungan kepada kreditur dengan mengakui keberadaan perjanjian lisan berdasarkan bukti transfer uang, keterangan saksi, serta bukti percakapan yang diajukan di persidangan. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan sejumlah uang kepada penggugat. Hakim selanjutnya menetapkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga kreditur berhak memperoleh pemulihan melalui putusan pengadilan. Perlindungan hukum eksternal dalam perkara ini berfungsi sebagai mekanisme represif yang mengoreksi kegagalan perlindungan internal dan memastikan bahwa hak kreditur tetap dapat ditegakkan meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis.

Perlindungan hukum eksternal yang diberikan dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk memiliki karakter parsial karena hanya mengakomodasi pemulihan terhadap pokok utang tanpa memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap kerugian lain yang diklaim oleh kreditur. Hakim mengabulkan tuntutan mengenai pengembalian pokok utang karena dinilai telah terbukti secara sah, namun hakim menolak tuntutan kerugian immaterial karena tidak didukung oleh pembuktian yang memadai. Hakim juga menolak tuntutan uang paksa dengan pertimbangan bahwa objek sengketa berupa pembayaran sejumlah uang sehingga tidak memenuhi syarat penerapannya. Pola tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum eksternal yang diberikan bersifat terbatas pada aspek yang dapat dibuktikan secara konkret di persidangan. Perlindungan hukum tidak

.....

diberikan secara menyeluruh terhadap seluruh klaim kreditur, tetapi hanya pada bagian yang memiliki dasar pembuktian yang kuat. Perlindungan hukum eksternal dalam putusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengadilan berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian lisan. Kreditur memperoleh kepastian mengenai haknya melalui putusan yang menyatakan adanya kewajiban pembayaran oleh debitur. Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi apabila debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya. Perlindungan hukum eksternal memberikan jaminan bahwa hak kreditur tidak hilang hanya karena tidak adanya perjanjian tertulis. Sistem peradilan memberikan ruang bagi kreditur untuk membuktikan haknya melalui alat bukti lain yang diakui oleh hukum acara perdata.

Dominasi perlindungan hukum eksternal dalam perkara tersebut sekaligus menunjukkan kelemahan dalam praktik perjanjian lisan yang tidak didukung oleh perlindungan hukum internal yang memadai. Ketergantungan terhadap pengadilan sebagai satu-satunya sarana perlindungan menimbulkan konsekuensi berupa proses pembuktian yang kompleks dan memerlukan waktu serta biaya. Kreditur harus membuktikan terlebih dahulu adanya hubungan hukum sebelum memperoleh pemulihan haknya. Kondisi tersebut berbeda dengan perjanjian tertulis yang memberikan perlindungan internal melalui kejelasan klausul yang dapat langsung dijadikan dasar penegakan hak. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum eksternal berfungsi sebagai mekanisme korektif yang penting, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran perlindungan internal dalam memberikan kepastian hukum sejak awal hubungan hukum terbentuk (Sugiantari & Suryawan, 2024, pp. 1685–1701). Konstruksi perlindungan hukum dalam putusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui mekanisme eksternal yang dijalankan oleh pengadilan. Hakim berperan aktif dalam mengisi kekosongan perlindungan internal dengan menilai alat bukti dan menetapkan hak serta kewajiban para pihak secara yuridis. Perlindungan hukum eksternal dalam perkara tersebut pada akhirnya menjadi instrumen utama yang memastikan bahwa hubungan hukum berbasis kepercayaan tetap memiliki konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan. Putusan tersebut mencerminkan bahwa ketika perlindungan hukum internal tidak terbentuk, maka perlindungan hukum eksternal mengambil peran dominan dalam menjamin terpenuhinya hak kreditur dalam perjanjian lisan.

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk menunjukkan bahwa hakim memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dengan mengakui keberadaan perjanjian lisan berdasarkan bukti transfer, keterangan saksi, serta bukti percakapan antara para pihak. Hakim menilai bahwa rangkaian alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum berupa utang piutang antara penggugat dan tergugat. Pengakuan terhadap hubungan hukum tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara ini tercermin dari dikabulkannya tuntutan mengenai pokok utang yang harus dibayarkan oleh tergugat. Hakim memberikan kepastian bahwa kreditur memiliki hak untuk memperoleh kembali dana yang telah dipinjamkan meskipun perjanjian dilakukan secara lisan. Pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur perlu dianalisis secara kritis karena perlindungan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi dengan pertimbangan hukum yang komprehensif. Hakim tidak menguraikan secara mendalam bagaimana unsur kesepakatan terbukti sebagai dasar lahirnya perjanjian lisan. Hakim lebih menitikberatkan pada keberadaan transfer uang sebagai indikator utama adanya hubungan hukum. Pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan perlindungan hukum yang bersifat parsial karena tidak didasarkan pada pengujian menyeluruh terhadap unsur-unsur perjanjian. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya dibangun

.....

di atas fondasi penalaran hukum yang kuat sehingga tidak hanya memberikan hasil yang adil tetapi juga memiliki legitimasi yang tinggi. Perlindungan hukum terhadap kreditur juga berkaitan dengan kepastian mengenai pemenuhan kewajiban oleh debitur. Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan uang yang telah diterima. Penetapan wanprestasi tersebut menjadi dasar bagi pemberian perlindungan hukum kepada kreditur karena memberikan hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban. Hakim tidak menguraikan secara rinci mengenai waktu jatuh tempo serta keberadaan somasi sebagai dasar untuk menentukan terjadinya kelalaian. Ketiadaan uraian tersebut dapat melemahkan dasar perlindungan hukum yang diberikan karena tidak memberikan kejelasan mengenai kapan debitur dianggap lalai. Perlindungan hukum yang tidak didukung oleh kejelasan mengenai unsur wanprestasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya (Handiko, 2025, pp. 247–256).

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur adalah penolakan terhadap tuntutan kerugian immaterial dan uang paksa yang diajukan oleh penggugat. Hakim menolak tuntutan kerugian immaterial karena penggugat tidak dapat membuktikan secara konkret besaran kerugian yang dialami. Hakim juga menolak tuntutan uang paksa dengan alasan bahwa objek perkara berupa pembayaran sejumlah uang sehingga tidak memenuhi syarat untuk penerapan dwangsom. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan prinsip kehati-hatian dalam mengabulkan tuntutan. Perlindungan hukum tidak diberikan secara berlebihan tanpa dasar yang jelas, tetapi tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menjaga proporsionalitas dalam memberikan putusan. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan juga berkaitan dengan kemampuan sistem peradilan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Putusan yang mengakui keberadaan perjanjian lisan memberikan sinyal bahwa hubungan hukum berbasis kepercayaan tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam hukum. Kreditur tidak kehilangan haknya hanya karena tidak memiliki perjanjian tertulis selama dapat membuktikan adanya hubungan hukum melalui alat bukti lain. Perlindungan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi yang tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Penalaran hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur harus didasarkan pada analisis yang komprehensif terhadap fakta dan norma hukum. Hakim harus menghubungkan setiap alat bukti dengan unsur-unsur perjanjian sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis. Perlindungan hukum yang diberikan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur serta didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir berupa pengembalian uang tanpa menjelaskan dasar hukum yang mendasarinya. Penjelasan yang rinci mengenai dasar pertimbangan akan meningkatkan kualitas putusan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penguatan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan memerlukan peningkatan kualitas penalaran hakim serta pengembangan standar pembuktian yang lebih jelas. Hakim perlu mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam menilai alat bukti dan mengkualifikasikan hubungan hukum. Pendekatan tersebut akan membantu dalam menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Perlindungan hukum yang kuat akan memberikan jaminan bagi kreditur untuk menegakkan haknya serta mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh debitur yang tidak beritikad baik. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta

.....

memperkuat penegakan hukum perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Standar pembuktian perjanjian lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia menuntut penerapan penilaian alat bukti yang komprehensif, rasional, dan terintegrasi oleh hakim agar dapat memastikan kebenaran adanya hubungan hukum yang mengikat para pihak. Hakim harus membuktikan keberadaan kesepakatan sebagai unsur esensial perjanjian melalui keterkaitan antara berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, bukti percakapan, pengakuan para pihak, serta indikasi faktual seperti transfer uang yang relevan dengan konteks hubungan hukum. Pendekatan pembuktian tidak boleh bersifat parsial atau hanya bertumpu pada satu jenis bukti, melainkan harus membangun konstruksi hukum yang utuh dan logis berdasarkan rangkaian fakta yang saling mendukung. Standar pembuktian yang baik juga menuntut kehati-hatian hakim dalam menafsirkan maksud para pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkualifikasikan hubungan hukum. Kebutuhan akan konsistensi dan sistematika dalam penilaian pembuktian menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi para pihak dalam hubungan hukum berbasis kepercayaan.

Ketepatan penalaran hakim dalam mengkualifikasikan hubungan hukum sebagai perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk menunjukkan kecenderungan yang belum sepenuhnya memenuhi standar analisis hukum yang komprehensif dan sistematis. Hakim mendasarkan kesimpulan pada keberadaan transfer uang yang didukung oleh keterangan saksi serta bukti percakapan, namun hakim tidak menguraikan secara rinci bagaimana unsur kesepakatan sebagai inti perjanjian terbukti dalam perkara tersebut. Penalaran hakim terlihat lebih menitikberatkan pada fakta berupa aliran dana tanpa menggali secara mendalam kehendak para pihak serta tujuan dari transaksi yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyederhanaan dalam proses kualifikasi hukum yang berpotensi mengaburkan perbedaan antara hubungan utang piutang dengan bentuk hubungan hukum lainnya. Ketepatan penalaran hakim seharusnya dibangun melalui pengujian menyeluruh terhadap unsur-unsur perjanjian serta keterkaitan antar alat bukti secara terpadu. Kelemahan dalam penalaran tersebut berimplikasi pada kualitas putusan yang dihasilkan karena dasar argumentasi hukum menjadi kurang kuat. Penalaran yang lebih cermat dan analitis diperlukan agar kualifikasi hubungan hukum dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk pada dasarnya menunjukkan dominasi perlindungan hukum eksternal yang diwujudkan melalui intervensi pengadilan dalam menegakkan hak kreditur. Hakim memberikan perlindungan dengan mengakui keberadaan perjanjian lisan melalui rangkaian alat bukti berupa transfer uang, keterangan saksi, serta bukti percakapan yang dinilai cukup untuk membuktikan adanya hubungan utang piutang. Perlindungan tersebut tercermin dari dikabulkannya tuntutan pengembalian pokok utang yang memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh kembali haknya. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat terbatas karena hakim menolak tuntutan kerugian immaterial serta uang paksa akibat tidak terpenuhinya standar pembuktian yang memadai. Konstruksi perlindungan hukum dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan perlindungan hukum internal dalam perjanjian lisan menyebabkan ketergantungan pada mekanisme eksternal yang bersifat represif. Penalaran hakim yang belum sepenuhnya menguraikan unsur kesepakatan dan wanprestasi secara rinci menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum didukung oleh argumentasi yang sepenuhnya komprehensif. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kualitas penalaran hakim agar perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya memberikan hasil yang adil tetapi juga memiliki dasar yuridis yang kuat dan memberikan kepastian hukum yang lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Anjany, Z. Z. (2024). Tinjauan yuridis perjanjian lisan dalam kasus wanprestasi pengadaan barang/jasa menurut perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 4(2), 450-457.
- Arif, M. F., Saputra, M. H. Y., & Hikmaturrasyidah. (2024). Instrumen hukum keperdataan. *Jurnal Siyasah*, 7(2), 97-104.
- Feriansyah, N. (2023). Kedudukan hukum dan pembuktian perikatan lisan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3285-3292.
- Fitriani, K., Napitupulu, C. R., Affayyadh, N. R., & Sitanggang, A. D. (2025). Keabsahan perjanjian dalam bentuk lisan pada pelaksanaan penyitaan jaminan atas terlaksananya wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 54-63.
- Fortuna, A. D., & Saputra, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur dalam perjanjian lisan hutang piutang akibat wanprestasi dengan pembuktian elektronik. *UNES Law Review*, 5(4), 4508-4515.
- Ginting, J. B. (2022). Kekuatan mengikat perjanjian secara lisan. *The Juris*, 6(2), 429-436.
- Handiko, R. (2025). Kekuatan hukum dalam perjanjian utang piutang dibawah tangan berdasarkan KUH Perdata. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4), 247-256.
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1-2.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mohamad, M. S. S., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran perjanjian lisan yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. *RechtJiva*, 2(3), 420-437.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nisya, V. C., & Yuliawan, I. (2023). Analisis yuridis kekuatan hukum perjanjian lisan dalam hubungan hukum. *Adil Indonesia Journal*, 4(2), 10-23.
- Oktaviant, R., Manullang, S. O., & Setyowati, R. K. (2023). Tinjauan yuridis kekuatan perjanjian lisan sebagai bukti. *Jurnal Krisna Law*, 5(48), 109-119.
- Purnawan, A. H. W. J. (2025). Pembuktian perjanjian lisan dalam sengketa hutang piutang: Studi putusan PN Balikpapan No. 146/PDT.G/2021. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(4), 1530-1541.
- Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk. (n.d.).
- Rahmadani, S. O. (2023). Analisis akibat hukum perjanjian utang piutang secara lisan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). *Journal Sains Student Research*, 1(2), 1025-1030.
- Ramadhan, M. F., Karim, K., & Ambarwati, A. (2023). Kajian yuridis terhadap perjanjian utang piutang tidak tertulis. *Jurnal Ligitimasi Amsir*, 10, 51-57.
- Sibuea, J. M., Febrianto, D., Oktaviana, S., & Liber, D. (2026). Penerapan doktrin misbruik van omstandigheden dalam perjanjian utang secara lisan. *Jurnal Al Zayn*, 4(2), 1875-1883.
- Suryawan, P. A. K., & Sugiantari, A. A. P. W. (2024). Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian hutang piutang terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada UD Bhuna Rahayu. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2), 1685-1701.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, A. M. (2023). Pembuktian wanprestasi hutang piutang secara lisan. *Krisna Law*, 5(1), 28.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.